

## BAB IV

### ANALISIS TEKS PUASA

#### (Interpretasi Perbandingan Teks Manuskrip Islam *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>*)

#### Dengan Sullam Al-Taufiq)

##### A. Konsep Puasa Dalam Manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>*

Sebelum dikemukakan konsep puasa yang terdapat dalam manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>*, kiranya lebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian puasa. Menurut bahasa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat.

Menurut istilah Agama Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan Niat dan beberapa syarat.<sup>42</sup>

Muhammad Idris, mengutip Ibnu Katsir “Puasa artinya menahan diri dari makan, minum dan berjima’, disertai Niat yang ikhlas karena Allah ta’ala, Selain itu puasa mengandung manfa’at bagi kesucian, kebersihan, dan kecermelangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah.”<sup>43</sup>

Dengan demikian. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi dalam Islam, orang yang berpuasa juga dikehendaki

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensinda, 2002), 220.

<sup>43</sup> Muh Idris, “Ajaran Islam”, dalam <http://Surga-Mu.blogspot.com/2008/09/Prektek-Puasa-Rasulullah-Saw.html> (16 September 2008)

meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan meninggalkan perkara yang bisa menghapus pahala puasa, seperti mengumpat, berbohong, mencaci menipu dan sebagainya.

Dalam bahasa Arab puasa disebut sebagai *Al-S}iam* yang artinya menahan. Begitu juga puasa Ramadhan bermaksud menahan diri dari makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai Niat pada malam harinya.

Dalam manuskrip *Al-I<d{a>h}}*, Puasa Ramadhan maupun *Sunnah* mempunyai aturn-aturan yang harus dilakukan bagi setiap orang yang menjalankannya. Puasa Ramadhan wajib bagi setiap *mukallaf*. Ukuran dari mukallaf, Islam, sudah dewasa atau baligh, berakal sehat, dan mampu mengerjakan puasa, kecuali dalam keadaan sakit, bepergian jauh, perempuan yang haid dan nifas, boleh tidak berpuasa akan <sup>44</sup>tetapi wajib *mengqad}a'* puasa yang ditinggalkan.

Dalam menjalankan puasa Ramadhan diwajibkan menjatuhkan niat pada malam hari setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbit fajar. Begitu juga dalam beberapa puasa sunnah diperbolehkan niat sebelum tergelincirnya matahari, karena niat merupakan rukun dari puasa.

Apabila dalam menjalankan puasa, pada siang hari bulan Ramadhan makan dan minum dengan cara disengaja maka ia wajib membayar denda. Akan tetapi kalau makan dan minum dilakukan dalam keadaan lupa walaupun sedikit

---

<sup>44</sup> Manuskrip *Al-I<d{a>h}}* , lembar 53a.

atupun banyak maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Dan apabila pada siang hari dalam puasa Ramadhan sengaja melakukan persetubuhan, maka mereka wajib *mengqad}a'*. Qad}a' ialah mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain selain bulan Ramadan. Untuk laki-laki selain *mengqad}a'* diharuskan membayar denda dengan cara memerdekakan budak mu'min. Apabila tidak menemukan budak maka diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin, satu orang mendapat bagian satu *mud*, yaitu berupa makana pokok yang sudah menjadi kebiasaan dimana ia tinggal.<sup>45</sup>

Untuk orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan tuanya, boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, wajib membayar fidyah atau bersedekah kepada fakir miskin, setiap harinya satu *mud* sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui apabila meninggalkan puasa karena khawatir kondisi fisiknya tidak mampu, maka ia tidak wajib membayar fidyah akan tetapi harus tetap mangqad}a' puasanya. Namun apabila ia tidak berpuasa karena khawatir dengan kondisi anaknya maka ia wajib membayar fidyah dan mengqad}a' puasanya.<sup>46</sup>

Dalam manuskrip *Al-I<d{a>h}}*, pada teks Puasa terdapat hal-hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya; orang yang haid, nifas, orang yang dalam keadaan gila, ayun, dan muntah yang disengaja. Sedangkan hal-hal yang tidak

---

<sup>45</sup> Ibid., 54a.

<sup>46</sup> Ibid., 54b.

membatalkan puasa misalnya; tidur sampai ia bangun, melakukan cantuk (menggambil darah) dan membicarakan orang lain. Dan disunnahkan dalam berpuasa untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.

Selain menjelaskan Puasa Ramadhan, dalam teks ini terdapat keterangan mengenai beberapa puasa sunnah diantaranya; puasa Senin Kamis, puasa mutih artinya puasa pada hari-hari terang bulan tanggal 13,14, dan 15, puasa enam hari dalam bulan *Shawal*, puasa *Tashu'a*, puasa *Ashura'*, puasa *'Arafah* dan disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan rajab dan bulan Sha'ban.<sup>47</sup> Ada juga puasa yang dimakruhkan yaitu puasa satu tahun yang dapat mendatangkan kerepotan, berpuasa pada hari jum'at tanpa ada sebab tertentu. Dan tentang puasa yang diharamkan, puasa dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), puasa hari tashrik (tanggal 11, 12, 13 Dhulhijjah), dan puasa pada hari *Shak* (timbang) dengan tanpa sebab yang sesuai dengan puasanya.<sup>48</sup>

Untuk *I'tikaf* dalam manuskrip hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan. *I'tikaf* ialah diam di masjid dengan sifat yang sudah ditentukan. Menjadi wajib apabila *I'tikafnya* dilakukan karena nadzar, dan tidak dibolehkan keluar masjid kecuali ada keperluan, makan, minum, dan buang air besar atau kecil.

Bila bernadzar *I'tikaf* selama satu bulan dengan ditentukan maka *I'tikafnya* harus dilakukan siang dan malam. Jika bernadzar *I'tikaf* selama sepuluh hari saja maka tidak harus dijalankan berturut-turut, kecuali menyebutnya dengan

---

<sup>47</sup> Ibid., 55a.

<sup>48</sup> Ibid., 55b.

cara berdzikir dan tidak di malam hari kecuali niat. I'tikaf bisa batal apabila dengan sengaja melakukan persetubuhan, akan tetapi bila melakukannya bukan dengan jalan dua (qubul atau dubur) maka tidak membatalkan I'tikaf terkecuali sampai mengeluarkan mani.<sup>49</sup>

Kesimpulannya adalah manuskrip ini memuat ajaran-ajaran Islam tentang ibadah yang kesemuanya terangkum dalam manuskrip *Al-I'da'ih*. Manuskrip ini juga menjelaskan bahwa kesempurnaan ibadah adalah menjalankan segala ketentuan-Nya. Dengan kata lain sebagai manusia kita tidak boleh berbuat seenaknya sendiri karena hal itu hanya boleh dilakukan oleh Allah, sedangkan manusia hanya bisa berbuat sesuatu dengan izin dan ketentuan Allah. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia di dunia selalu ada aturan-aturan yang harus dita'ati.

Dalam manuskrip ini juga dipaparkan ajaran-ajaran dasar Islam tentang rukun Islam. Ajaran tentang rukun Islam dalam manuskrip tersebut adalah untuk memperkuat atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah.

Ajaran tentang ibadah yang terdapat dalam manuskrip *Al-I'da'ih* sesungguhnya memuat tentang ajaran-ajaran dasar Islam, diantaranya; Rukun Islam, misalnya; Shalat, Zakat, Puasa dan pergi Haji bagi yang mampu.

---

<sup>49</sup> Ibid.,56a.

## B. Perbedaan Antara Teks Dalam Manuskrip *Al-I<sub>d</sub>{a>h}* Dengan Kitab *Sullam Al-Taufiq*

Pada bab ini penulis akan melakukan perbandingan antara teks bab puasa dalam manuskrip *Al-I<sub>d</sub>{a>h}* yang ditulis oleh Kyai Wirokuto dari Sumenep Madura, dengan kitab *Sullam Al-Taufiq* yang dikarang oleh Syeikh Abdillah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim. Teks Puasa dalam manuskrip terdapat pada folio 53a sampai folio 56a sedangkan teks Puasa dalam *Sullam Al-Taufiq* terdapat pada halaman 29 sampai halaman 30. Perbandingan antara kedua teks Puasa bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan teks yang ada pada keduanya.

### 1. Teks Manuskrip *Al-I<sub>d</sub>{a>h}*

1. تَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ

2. وَلَا بُدَّ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنَ النِّيَّةِ كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ

وَيَجُوزُ فِي النَّوَافِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.<sup>50</sup>

3. وَالْوَطْئُ فِي فَرْجِ نَهَارًا عَامِدًا يُوجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الرَّجُلِ الْكُفَارَةُ

وَهِيَ عِتْقُ رُفْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِمَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِخْرَارًا بَيِّنًا فَإِنْ لَمْ

---

<sup>50</sup> *Al-I<sub>d</sub>{a>h}*, lembar 53a.

يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ غَيْرِ يَوْمِ الْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدًّا مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ<sup>51</sup>

4. وَتَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالْجُنُونِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالنَّوْمِ لَا تَبْطُلُ وَالْأَعْمَاءُ تَبْطُلُ

إِنْ عَمِيَ النَّهَارَ وَالْقَيْئُ تَبْطُلُ إِذَا كَانَ عَامِدًا<sup>52</sup>

## 2. Teks Kitab *Sullam Al-Taufiq*

1. يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ.

2. وَيَجِبُ اتَّبِينُ وَالْتَعِينُ فِي النَّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ

3. وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ بِجَمَاعٍ فَعَلَيْهِ

الْإِثْمُ وَالْقَضَاءُ فَوْرًا وَكَفَّارَةً ظَهَارًا.<sup>53</sup>

4. وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْجَمَاعِ وَالْإِسْتِمْنَا وَالْإِسْتِقَاءَةَ<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Ibid., lembar 53b

<sup>52</sup> Ibid., lembar 54b.

<sup>53</sup> Sullam Al-Taufiq, 29.

<sup>54</sup> Ibid., 30.

### C. Perbandingan (Persamaan dan Perbedaan Isi)

Dalam pembahasan Puasa yang terdapat pada manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>* dan *Sullam Al-Taufiq* terdapat persamaan dan perbedaan tentang isinya. Adapun persamaan-persamaan tersebut adalah:

#### 1. Syarat Puasa yaitu (مكلف)

Wajib berpuasa bagi setiap orang mukallaf, yaitu orang Islam yang sudah baligh, berakal sehat dan mampu mengerjakannya.

Sebagaimana firman Allah SWT.



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa.”

(Al-baqarah : 183)

#### 2. Rukun Puasa (النِّيَّةُ كُلُّ لَيْلَةٍ)

Niat Puasa wajib dilakukan pada malam hari bagi setiap orang yang menjalankannya karena, setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya.

Rasulullah Saw. Bersabda :

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. (رواه الخمسة)

“Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tidak ada puasa baginya.” (Riwayat lima orang ahli Hadits).<sup>55</sup>

3. Hal-hal yang membatalkan Puasa ( وَالنَّفَّاسُ وَالْوَطْئُ وَالْجُنُونُ )  
(وَالْأَعْمَاءُ وَالْقَيْئُ إِذَا كَانَ عَامِدًا)

Selama berpuasa bagi yang menjalankannya apabila dalam keadaan haid, nifas, melakukan persetubuhan, gila, ayun dan muntah dengan disengaja maka Puasanya batal. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْئُ فَلَيْسَ

عَلَيْهِ قِضًا وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَقِضَ. (رواه ابو داود والترمذى وابن حبان)

Dari Abu Hurairah. Rasulullah Saw. telah berkata, “Barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqada puasanya dan barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dis mengqada puasanya.” (Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban).<sup>56</sup>

4. Puasa yang diharamkan (وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَوْمُ الشُّكِّ)

Diharamkan berpuasa pada waktu hari raya dua (idul fitri dan idul adha), hari *Tasyriq* dan hari *syak*. Isi teks tersebut menyatakan bahwasannya diharamkan berpuasa pada hari raya idul fitri dikarenakan hari itu merupakan saat berbukanya orang Islam dari Puasa Ramadhan selama 30 hari lamanya.

<sup>55</sup> Rasjid, *Fiqih Islam*, 229.

<sup>56</sup> Ibid., 231.

Sedangkan untuk hari raya idul adha, orang Rasulullah diharamkan berpuasa supaya mereka dapat memakan hasil kurban. Dan tidak boleh berpuasa pada hari Tasyriq yaitu tiga hari Rasulullah turut setelah hari raya idul adha karena hari tersebut merupakan hari makan-minum dan mengingat Rasulullah.

Para ulama telah ijma' atas haramnya berpuasa pada kedua hari raya, baik puasa itu puasa fardhu atau puasa sunat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar r.a.:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ. أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَكُلُّوا مِنْ نُسُكِكُمْ. (رواه احمد والأربعة)

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang berpuasa pada kedua hari ini. Mengenai hari raya Fitri, karena ia merupakan saat berbukamu dari puasamu –Ramadhan– sedangkan mengenai hari raya Adha, agar kamu dapat memakan hasil korbanmu” (HR. Ahmad dan yang empat)<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978), 226.

Perbedaan diantara keduanya:

1. Sunnah Puasa ((تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ))

Sunnah puasa diantaranya; 1)menyegerakan berbuka puasa apabila telah yakin bahwa matahari sudah terbenam, supaya mereka yang sudah menahan diri dari makan dan minum satu hari lamanya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari bisa menambah kekuatan badannya kembali dengan berbuka puasa.2) mengahirkkan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar, supaya kita kuat menahan lapar karena berpuasa.

Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخْرُوا  
السَّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ. (رواه احمد)

“Dari Abu Dhar, Rasulullah Saw. telah berkata, Senantiasa ummatku dalam kebaikan selama mereka mengahirkkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa.” (Riwayat Ahmad).<sup>58</sup>

2. Beberapa Puasa Sunnah

Dalam Manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>* terdapat teks yang menjelaskan macam-macam puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. sebagai penyempurna ibadah, yang memiliki kelebihan tersendiri pada tiap-tiap puasa sunnah bagi yang menjalankannya. Beberapa puasa sunnah dalam *Sullam Al-*

---

<sup>58</sup> Rasjid, *F iqih Islam*, 239-240.

*Taufiq* tidak dijelaskan. Diantara kelebihan dari puasa sunnah seperti puasa enam hari pada bulan *Syawal*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. (رواه مسلم)

Dari Abu Ayyub. Rasulullah Saw. telah berkata, “Barang siapa puasa dalam bulan Ramadhan kemudian ia puasa enam hari dalam bulan *Syawal*, adalah seperti puasa sepanjang masa.” (Riwayat Muslim).<sup>59</sup>

#### D. Analisis Teks Dalam Manuskrip *Al-I<sub>d</sub>{a>h}* Dengan Kitab *Sullam Al-Taufiq*

##### 1. Kelebihan Teks Manuskrip *Al-I<sub>d</sub>{a>h}*

Teks Puasa pada manuskrip menurut penulis mempunyai kelebihan antara lain; teksnya mudah dipahami karena penjelasan dari tiap-tiap teks dalam menjabarkan suatu pokok permasalahan dijelaskan secara menyeluruh. Seperti halnya teks tentang Niat berpuasa وَلَا بُدَّ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنَ النِّيَّةِ. dalam كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعُرُوبِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ وَيَجُوزُ فِي التَّوَافِلِ قَبْلَ الزَّوَالِ Manuskrip menjelaskan bahwa wajin Niat setiap malam, untuk puasa wajib Niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah Niat puasanya boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Penjelasan tersebut pada *Sullam Al-Taufiq* seperti pada kalimat وَيَجِبُ اتَّبِيبْتُ وَالتَّعِينُ

---

<sup>59</sup> Ibid., 240.

فِي النَّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ tidak dijelaskan secara terperinci hanya mewajibkan Niat dan dilakukan tiap malam dengan menyatakan puasa wajib atau sunnah.

Selain teks tentang niat, terdapat pula teks yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai denda bagi setiap orang yang merusak puasa karena melakukan persetubuhan pada siang hari selama menjalankan puasa.

وَالْوَطْئُ فِي فَرْجِ نَهَارًا عَامِدًا يُوجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الرَّجُلِ الْكِفَارَةُ وَهِيَ عِثْقُ رُفْبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ سَلِمَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِخْرَارًا بَيِّنًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ غَيْرِ يَوْمِ الْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ

Teks pada *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>* menjelaskan dendanya secara menyeluruh yaitu wajib mengqad}a' bagi keduanya namun bagi laki-laki selain mengqad}a' ia wajib memerdekakan budak muslim, apabila tidak menemukan maka harus diganti dengan puasa selam dua bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu maka ia harus memberi makan kepada 60 orang miskin setiap orang mendapat bagian satu mud,  $\frac{3}{4}$  liter beras atau makanan yang mengenyangkan.

Dalam *Sullam Al-Taufiq* hanya menjelaskan untuk segera mengqad}a' puasanya serta wajib membayar denda Zihar tanpa dijelaskan dengan teks selanjutnya yang menunjukkan ziharnya ditujukan kepada siapa. Seperti teks

وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ بِجَمَاعٍ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ  
وَالْقَضَاءُ فَوْرًا وَكَفَّارَةً ظِهَارًا

Terdapat pula teks yang menurut penulis lebih mudah dipahami seperti teks yang terdapat dalam manuskrip *Al-I<d{a>h{}* muntah itu membatalkan puasa apabila dengan cara disengaja, sedangkan dalam *Sullam Al-Taufiq* "الاستِثْنَاءُ" mengusahakan muntah-muntah. Bagi penulis meskipun dalam arti yang sama, akan tetapi dari bentuk bahasanya lebih mudah mendapatkan arti sepenuhnya dengan melihat teks yang ada pada manuskrip meskipun teksnya terlalu panjang. Dan tentang *I'tikaf* yang merupakan perkara sunnah, apabila dilakukan pada sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan maka kita akan mendapat pahala selain dari pahala berpuasa, hal tersebut tidak terdapat dalam kitab *Sullam Al-Taufiq*.

## 2. Kelemahan atau kekurangan Teks Manuskrip *Al-I<d{a>h{}*

Kelemahan yang ada pada manuskrip *Al-I<d{a>h{}* menurut peneliti terdapat pada penggunaan kaidah bahasanya seperti teks "المُسَافِرُ" kesalahannya terdapat pada tasydid yang seharusnya "الْمُسَافِرُ", juga pada kata "سَوَال" yang seharusnya "سَوَال", sehingga penulis sulit untuk mendapatkan arti karena kesalahan pada tulisan. Dengan adanya kesalahan penulisan teks dalam manuskrip tersebut menurut hemat peneliti dikarenakan

budaya bahasa yang digunakan oleh penulis manuskrip yaitu budaya bahasa Madura.

Dapat diambil kesimpulan dari keunggulan manuskrip *Al-I<sub>d</sub>a<sub>h</sub>* ini adalah pengungkapan bahasa yang mudah dan jelas artinya. Penggunaan bahasa yang gamblang, mudah dipahami dan dipelajari oleh siapapun dan masyarakat awam khususnya. Dibanding dengan kitab fiqih yang sekarang akrab disebut kitab kuning, yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dalam mengartikannya.

Manuskrip *Al-I<sub>d</sub>a<sub>h</sub>* dalam menjelaskan Konsep Puasa dirasa sangat lengkap karena selain terdapat hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan berpuasa, perkara yang disunnahkan juga terangkum didalamnya. Dibanding dengan *Sullam Al-Taufiq* yang hanya menjelaskan tentang syarat dan ketentuan berpuasa saja tanpa mencantumkan sunnah-sunnah Puasa yang menjadi penyempurna ibadah wajib kita kepada Allah SWT. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain adanya perbedaan sumber yang dijadikan rujukan dalam melakukan penulisan karya tulis.

### 3. Kondisi pada saat manuskrip ditulis

Pada waktu penulisan manuskrip tahun 1233 H atau 1816 M, pulau Madura dikembalikan pada Belanda oleh Inggris. Selama dalam penguasaan Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles yang dianggap banyak berjasa dalam memajukan ilmu di

nusantara, menaruh perhatian penuh terhadap kebudayaan, sejarah, bahasa dan prikehidupan atau tropika serta memperlakukan para penguasa Sumenep dengan memberikan kedudukan yang tinggi yaitu sebagai Adipati sehingga keadaan Sumenep sangat makmur dan sentosa.<sup>60</sup>

Setelah dikembalikan ke tangan Belanda kondisi Sumenep berubah, Raden Aria Saleh Natadiningrat yang menjabat sebagai Adipati pada waktu itu oleh Belanda didakwa melakukan praktek-praktek yang tidak senonoh, karena ia tidak menjalankan perintah Belanda untuk ditempatkan sebagai Adipati Probolinggo.<sup>61</sup>

Menurut hemat penulis, penulisan manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>* yang menjelaskan tentang fiqih, selain untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan mengamalkan ilmunya, bias juga dikatakan sebagai perlawanan terhadap kebengisan penjajah asing dan keangguhannya pada saat itu. Hal ini telah menyadarkan umat Islam dengan menuntut kemerdekaan di segala bidang. Itulah beberapa faktor yang menurut peneliti dijadikan alasan dalam penulisan manuskrip yang berisi tentang hukum Islam sebagai sumber inspirasi utama dari prikehidupan kita sebagai umat beragama berbangsa dan bernegara.

Teks yang terdapat dalam manuskrip *Al-I<sup>d</sup>a<sup>h</sup>*, oleh penulis mencoba menampilkan sebuah kajian yang bernilai tentang permasalahan hukum Islam yang sejalan dengan perkembangan sosial budaya setiap umat.

---

<sup>60</sup> Zulkarnain, *Sejarah Sumenep*, 137.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 139.



